



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 120/Pdt.G/2012/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara :

HASNAH binti NAZIR, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan Kue, tempat tinggal Jalan Telaga Tujuh, RT.02, RW.04, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, yang selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

MELAWAN

SALEH HUDIN bin CAMBEK, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal Jalan Dataran 2/1, No. 58, Taman Kempas, Johor Bahru, Malaysia, yang selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2012 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 13 Maret 2012 dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor : 120/Pdt.G/2012/PA.TBK, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 1988, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 015/DP/XI/2011, tertanggal 09 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Telaga Tujuh, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Johor Bahru, Malaysia;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. ASWANDI bin SALEH HUDIN, umur 23 tahun;
 2. NUR AZLINA binti SALEH HUDIN, umur 20 tahun;
 3. SITI NURATIQA binti SALEH HUDIN, umur 10 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 1992, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat ada memberi uang belanja, namun tidak pernah mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat suka bermain judi dengan membeli nomor;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2008 disebabkan anak kedua Penggugat dan Tergugat minta izin untuk pergi bersama temannya, namun tanpa alasan yang jelas Tergugat marah-marah dan saat itu Tergugat mengusir Penggugat dan anak-anak dari rumah kediaman bersama;
7. Bahwa sejak bulan Juni 2008, atau hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;



8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri secara pribadi (*in person*) ke persidangan yang kemudian telah diupayakan perdamaian secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, kemudian sebagai kelanjutan upaya tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan oleh karena para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki dan menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator, maka Ketua Majelis menunjuk Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag., Hakim pemeriksa pokok perkara yang terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk melaksanakan proses mediasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri secara pribadi (*in person*) ke persidangan, yang kemudian dibacakan laporan mediasi dari mediator tertanggal 27 Juni 2012, yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, sebagaimana yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak mengalami perubahan, dan terhadap isi dan maksud surat gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat merubah identitas dalam surat gugatan Penggugat yaitu nama Penggugat Hasnah binti Nazir bukan Nazer dan nama Tergugat Saleh Hudin bin Cambek bukan Rambek;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 05 Agustus 1988 di Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau;
- Bahwa benar pada waktu akad nikah Tergugat berstatus jejaka, dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Telaga Tujuh, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Johor Bahru, Malaysia;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar sejak tahun 1992, keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai goyah, namun tidak terjadi pertengkaran, yang terjadi hanya berselisih paham, itupun karena masalah anak;
- Bahwa tidak benar penyebabnya karena masalah ekonomi, selama ini Penggugat dan Tergugat ke Malaysia untuk bekerja, jadi masalah ekonomi mencukupi sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- Bahwa memang benar Tergugat suka bermain judi dengan membeli nomor;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengusir Penggugat dan anak-anak dari rumah kediaman bersama tetapi Penggugat sendiri yang membuat pilihan ingin berpisah dengan Tergugat karena lebih membela anak daripada mendengarkan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2008 sampai tahun 2012, namun tidak benar apabila selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, selama ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, hanya sejak tahun 2012 saja, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar sudah ada upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kalau Penggugat bersikeras untuk bercerai maka Tergugat bersedia untuk bercerai dengan Penggugat karena tidak ada gunanya bagi Tergugat untuk tetap bertahan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat membenarkan perubahan identitas dalam surat gugatan Penggugat yaitu nama Penggugat Hasnah binti Nazir bukan Nazer dan nama Tergugat Saleh Hudin bin Cambek bukan Rambek;
- Bahwa tidak benar sejak tahun 1992 antara Penggugat dengan Tergugat hanya terjadi berselisih paham, antara Penggugat dengan Tergugat memang terjadi pertengkaran;
- Bahwa memang benar penyebab pertengkaran masalah ekonomi karena selama ini Tergugat tidak jujur berapa gaji yang diterima Tergugat, apalagi gaji Tergugat tidak pernah diberikan langsung kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat memang tidak mengusir Penggugat dengan kata-kata, tetapi sikap dan perbuatan Tergugat yang mencampakkan barang-barang milik Penggugat dan anak dari lantai atas ke lantai bawah sehingga menurut Penggugat, Tergugat mau mengusir Penggugat;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun berpisah rumah, Tergugat hanya 3 (tiga) kali memberi nafkah kepada Penggugat berupa bahan makanan yaitu tepung, gula, dan minyak, sedangkan untuk biaya sekolah anak-anak, semua Penggugat yang



menanggung, dan memang benar sejak tahun 2012, Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa memang benar belum ada upaya untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat mencampakkan barang-barang milik Penggugat, tetapi Tergugat hanya mencampakkan barang-barang milik anak dari lantai atas ke lantai bawah, dan memang benar Tergugat mengusir anak karena Tergugat tidak suka dengan perilaku anak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor : SK/75/LRH.SL/03/2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada tanggal 13 Maret 2012 (Bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/10/VIII/1988, seri : LA, atas nama SALEH HUDIN bin CAMBEK dan HASNAH binti NAZIR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal 05 Agustus 1988, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi keluarga yang masing-masing bernama :

Saksi I : **HERI SUPTIYONO bin WAGINI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Telaga Tujuh, RT.002, RW.001, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Penggugat adalah adik ipar Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi adik ipar Penggugat sejak 12 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Saleh Hudin;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap tinggal di Malaysia sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa 6 (enam) tahun yang lalu, saksi selalau masuk dan keluar Malaysia, pada waktu itu saksi pernah berkunjung dan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada waktu pertama kali saksi ke Malaysia yaitu pada tahun 1992, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah itu, saksi mendengar cerita dari istri saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Saksi II : **HARISAH binti NAZIR**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Telaga Tujuh, RT.002, RW.004, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Penggugat adalah adik kandung Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Saleh Hudin;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1988 di Telaga Tujuh, Kelurahan Sungai Lakam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Telaga Tujuh, Kelurahan Sungai Lakam, setelah itu pindah ke Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini ketiga orang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering ke Malaysia dan pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2008, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat dan kakak Penggugat yang rumahnya berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat di Malaysia;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah anak yaitu Tergugat tidak bisa menerima perilaku anak yang nakal, sehingga Tergugat mengusir anak tersebut, dan sikap Tergugat tersebut tidak bisa diterima oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2008 sampai sekarang, namun Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal di Malaysia;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan pernah 1 (satu) kali menasihati Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi III : **NUR AZLINA binti SALEH HUDIN**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Dataran 2/1, No. 58, Taman Kempas, Johor Bahru, Malaysia, hubungan saksi dengan Penggugat adalah anak kandung Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini ketiga orang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah saksi, saksi mempunyai teman laki-laki, namun Tergugat tidak setuju dan tidak bisa laki-laki tersebut, kemudian Tergugat mengusir saksi dari rumah, namun dengan sikap Tergugat tersebut yang mengusir saksi dari rumah, Penggugat tidak bisa menerimanya sehingga Penggugat juga ikut dengan saksi keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab lainnya karena masalah nafkah, nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi, selain itu juga Tergugat pernah bermain judi dengan membeli nomor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, dan Tergugat juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil surat gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, dengan menunjuk Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag., Hakim pemeriksa pokok perkara yang terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan perdamaian, sehingga proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1992, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat ada memberi uang belanja, namun tidak pernah mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, selain itu juga Tergugat suka bermain judi dengan membeli nomor, oleh karenanya Penggugat sudah tidak sabar lagi dan mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang isi pokoknya bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil surat gugatan Penggugat yaitu memang benar sejak tahun 1992, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tetapi tidak terjadi pertengkaran, hanya berselisih paham, yang disebabkan karena masalah perilaku anak yang tidak disukai oleh Tergugat, dan penyebab lainnya karena Tergugat suka bermain judi dengan membeli nomor, dan Tergugat tidak mengakui sebagian dalil-dalil surat gugatan Penggugat yaitu Tergugat tidak membenarkan penyebab perselisihan karena masalah ekonomi, selama ini Penggugat dan Tergugat ke Malaysia untuk bekerja, jadi masalah ekonomi mencukupi sesuai dengan kemampuan Tergugat, dan terhadap maksud surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut masalah perceraian yang memerlukan hukum acara khusus, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), menunjukkan domisili Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 05 Agustus 1988, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama HERI SUPTIYONO bin WAGINI, HARISAH binti NAZIR, dan NUR AZLINA binti SALEH HUDIN, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah adik ipar Penggugat, adik kandung Penggugat, dan anak kandung Penggugat, sehingga ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu kriteria saksi yang berasal dari pihak keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2004 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana saksi ketiga pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak menyukai dan tidak bisa menerima teman laki-laki anak perempuan kandung Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya, Tergugat mengusir anak perempuan kandung Penggugat dan Tergugat dari rumah kediaman bersama, namun dengan sikap Tergugat tersebut yang mengusir anak perempuan kandung Penggugat dan Tergugat dari rumah kediaman bersama, Penggugat tidak bisa menerimanya sehingga Penggugat juga ikut keluar dari rumah kediaman bersama, selain itu juga penyebab lainnya karena masalah nafkah, nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, ditambah lagi perbuatan Tergugat yang pernah bermain judi dengan membeli nomor;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tahun 2008 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, dan selama perpisahan tersebut, kedua orang saksi yang merupakan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saja tidak berhasil, sehingga kedua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak terpengaruh dengan nasihat Majelis Hakim, dan Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat karena ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat sudah sedemikian memuncak, Penggugat merasa telah tidak terdapat ikatan bathin lagi dengan Tergugat, sehingga sangat sulit bagi Penggugat untuk menerima kembali kehadiran Tergugat sebagai suami dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat seperti tersebut di atas apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin, yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa unsur ikatan bathin/rohani adalah mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka dengan tidak melihat kepada asal sebab timbulnya sengketa tersebut, disini sudah terdapat cukup bukti atau setidaknya suatu petunjuk, bahwa antara suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti pula, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menyukai dan tidak bisa menerima teman laki-laki anak perempuan kandung Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya, Tergugat mengusir anak perempuan kandung Penggugat dan Tergugat dari rumah kediaman bersama, namun dengan



sikap Tergugat tersebut yang mengusir anak perempuan kandung Penggugat dan Tergugat dari rumah kediaman bersama, Penggugat tidak bisa menerimanya sehingga Penggugat juga ikut keluar dari rumah kediaman bersama, selain itu juga penyebab lainnya karena masalah nafkah, nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, ditambah lagi perbuatan Tergugat yang pernah bermain judi dengan membeli nomor;

Menimbang, bahwa karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka sejak tahun 2008 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sehingga keduanya sudah berpisah tempat tinggal yang mengakibatkan keduanya sudah tidak bisa lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, apalagi kedua orang saksi yang merupakan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap saja tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi akan segala hak dan kewajibannya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan perkawinan pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheer baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa kesimpulan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat karena tidak ada gunanya lagi bagi Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga, apalagi selama berpisah, antara Tergugat dan Penggugat tidak ada usaha untuk rukun kembali, baik itu Tergugat yang menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama atau Penggugat yang pulang ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah terbukti serta tidak melawan hukum dan alasan perceraian telah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas-jelas telah tidak sejalan dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akan sulit bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudlaratan yang lebih besar, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**SALEH HUDIN bin CAMBEK**) terhadap Penggugat (**HASNAH binti NAZIR**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,00 (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh kami **AWALUDDIN NUR IMAWAN, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **ADI SUFRIADI, S.HI.** dan **Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ZETTI AQMY, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS



AWALUDDIN NUR IMAWAN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ADI SUFRIADI, S.HI.

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.

PANITERA SIDANG

ZETTI AQMY, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 125.000,00 |
| 3. Hak Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 216.000,00

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)